

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) merupakan instrumen strategis, dan fundamental guna menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis.¹ Sebagai mekanisme pemilihan calon kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah, pemilukada dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Pasal 60 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Kalimat dalam Pasal tersebut menyiratkan bahwa kepala daerah dipilih berdasarkan hasil pemilukada. Hal tersebut tampak pada frasa “dipilih kembali” yang menunjukkan bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah, Masyarakat memilih berdasarkan dengan prinsip demokrasi.² Sementara itu, pemilukada langsung serentak dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

¹ Ade Kosasih. "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 21.

² Ridwan Syaidi Tarigan, *Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*, Historie Media, Jakarta, 2024, hlm. 11.

Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada). UU Pilkada mengatur tentang pemilukada langsung serentak tahun mulai tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan pemilukada serentak nasional tahun 2024.³

Sehubungan dengan pemilukada tahun 2024, ada satu hal yang menarik perhatian, yakni rangkap jabatan calon legislatif yang terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala dan/atau wakil kepala daerah dalam pemilukada. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh calon legislatif terpilih tersebut tentu dapat mengakibatkan pemilukada tahun 2024 tidak terselenggara secara adil, dan bertentangan dengan prinsip pemilukada.

Studi dalam penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU/XXII/2024 (selanjutnya disebut Putusan MK No: 12/PUU/XXII/2024) yang menyatakan bahwa calon legislatif terpilih sebelum dilantik tetap dapat maju dalam pemilukada tahun 2024. Putusan MK No: 12/PUU/XXII/2024 bermula dari 2 (dua) orang mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia bernama Ahmad Al-Farizy, dan Nur Fauzi Ramadhan yang mengajukan permohonan kepada MK terkait calon legislatif DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan. Calon legislatif tersebut adalah Nurdin Halid.

Nurdin Halid merupakan calon legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga akan maju dalam Pemilukada Sulawesi Selatan 2024. Hal tersebut didasarkan pada fraksi dari partai Nurdin Halid, yaitu Partai Golkar yang memberikan surat tugas: Sprin/1297/DPP/Golkar/XI/2023

³ Gotfridus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, September 2019, hlm. 657.

untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024.⁴ Hal tersebut tidak menciptakan kepastian bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan akuntabilitas calon legislatif atas hak pilih yang telah disalurkan.

Esensi utama dari pemilukada adalah untuk memastikan bahwa amanah rakyat atas hak pilih kepada calon legislatif dijalankan, dan tidak diselewengkan. Keyakinan akan pemilukada sebagai instrumen penting bagi demokrasi. Pemilu, dan termasuk pemilukada merupakan esensi dari demokrasi.⁵ Ahmad Al-Farizy, dan Nur Fauzi Ramadhan yang mengajukan permohonan kepada MK merasa bahwa hal tersebut akan menimbulkan kerugian inkonstitusional masyarakat sebagai warga negara. Kerugian inkonstitusional yang didalihkan adalah tidak adanya kepastian hukum para pemohon sebagai pemilih dalam menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat.

Setiap orang yang diberi mandat melalui pemilu harus mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan padanya. Hal ini selaras dengan pendapat Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa “Salah satu unsur fundamental dari definisi demokrasi ialah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah.”⁶ Kedua, dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU

⁴ Lampiran Putusan MK No: 12/PUU/XXII/2024, hlm. 10.

⁵ Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Februari 2011, hlm. 222.

⁶ Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni 2010, hlm. 129.

Pilkada) yang menyebutkan bahwa “Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.”

Maka, akan menimbulkan konflik akibat adanya celah bagi calon legislatif terpilih untuk mengikuti Pilkada tanpa mengundurkan diri. Ketidakjelasan mengenai kedudukan calon legislatif terpilih pada Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) secara hukum sebagai anggota legislatif sehingga menimbulkan *Conflict of Interest* berupa menyalahi regulasi, serta peraturan terkait demi kepentingan pribadi.

Conflict of Interest atau disebut sebagai konflik kepentingan merupakan situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki, atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas, dan kinerja yang semestinya.⁷ Bentuk dari *conflict of interest* tersebut adalah calon legislatif terpilih dapat mengikuti kontestasi pilukada 2024. Jika menggunakan penalaran yang wajar, hal ini mengakibatkan pilukada serentak nasional 2024 sebagai pilihan kedua atau

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2009, hlm. 2.

second option bagi calon legislatif terpilih, dan berpotensi pengkhianatan atas mandat, dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.

Atas kerugian inkonstitusional yang dikemukakan oleh para pemohon, Hakim dalam Putusan MK No: 12/PUU/XXII/2024 menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dari berbagai pertimbangan, yang paling mendekati dengan studi penelitian adalah pertimbangan Hakim terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada frasa “pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan” hanya berlaku bagi anggota legislatif yang aktif menjabat, bukan calon legislatif terpilih yang maju dalam konstestasi pemilukada 2024.

Demi memperkuat argumen mengenai kerugian inkonstitusional dan potensi konflik kepentingan dalam kontestasi Pemilukada 2024 sebagaimana telah diuraikan, digunakan salah satu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan legislatif dan Pemilukada serentak tahun 2024 secara normatif memperbesar potensi terjadinya “celah hukum”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:⁸

Tabel 1. Pemaparan Pemilihan Legislatif dan Pemilukada

Pemilihan Legislatif 2024	Pilkada 2024
---------------------------	--------------

⁸ Lampiran Putusan MK No: 12/PUU/XXII/2024, hlm. 52.

(PKPU 3/2024)	(PKPU 2/2024)
Pemungutan Suara 14 Februari 2024	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 24-26 Agustus 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 15 Februari-20 Maret 2024	Pendaftaran Pasangan Calon 27-29 Agustus 2024
Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Prov/Kab/Kota (disesuaikan dengan masa jabatan masing-masing) DPR dan DPD (1 Oktober 2024)	Penelitian Persyuaratan Calon 27 Agustus-21 September 2024
	Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024
	Pelaksanaan Kampanye 25 September-23 November 2024
	Pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024

Pada Pemilu serentak 2024 terjadi irisan tahapan antara penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024 dan pelantikan anggota legislatif pada 1 Oktober 2024. Kondisi ini menimbulkan dilema karena anggota legislatif aktif yang terpilih kembali dapat maju dalam Pilkada sebagai calon kepala daerah, meskipun menurut Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai pasangan calon, sementara pada saat yang sama masih berstatus calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik.

Pasal tersebut hanya mewajibkan pengunduran diri bagi anggota legislatif aktif, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah setelah dilantik sebagai anggota legislatif 2024 yang bersangkutan harus kembali mengundurkan diri, atau tetap sah sebagai anggota legislatif karena penetapan sebagai calon kepala daerah telah

dilakukan sebelumnya.⁹ Terhadap pertanyaan ini, diyakini bahwa demi menjaga koherensi dan ketertiban dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, yang bersangkutan seharusnya menanggalkan statusnya, baik sebagai anggota legislatif aktif maupun sebagai calon anggota legislatif terpilih, secara bersamaan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Hal yang paling mendasar dari latar belakang masalah ini adalah adanya ketidakjelasan hukum mengenai status calon legislatif terpilih yang belum dilantik, namun mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pemilukada 2024, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakadilan dalam pemilu, serta pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada hanya mengatur kewajiban mundur bagi anggota legislatif yang aktif, bukan bagi calon legislatif terpilih, sehingga menciptakan celah hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan hilangnya akuntabilitas wakil rakyat.

Persoalan ini diperkuat dengan Putusan MK No. 12/PUU/XXII/2024 yang memperbolehkan calon legislatif terpilih maju dalam Pilkada tanpa kewajiban mengundurkan diri, meski belum dilantik, sehingga menimbulkan kerugian inkonstitusional bagi pemilih dan melemahkan prinsip dasar demokrasi serta integritas pemilu serentak 2024.¹⁰ Penelitian ini penting karena adanya celah hukum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang

⁹ Apriadi, *Problematisa Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, 2023, hlm. 6.

¹⁰ Arham Rahmatullah. "Juridical Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court Number 12/PUU-XXII/2024 In The Perspective Of Maqasid Al-Syari'ah." *Al-Ahkam Addariyah*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024, hlm. 194.

menimbulkan persoalan terkait praktik rangkap jabatan calon kepala daerah. Oleh karena itu, skripsi ini diangkat dengan judul **“Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/XXII/2024 Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi terhadap praktik rangkap jabatan oleh calon kepala daerah dalam Pemilukada?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/XXII/2024 terhadap praktik rangkap jabatan calon kepala daerah dalam pemilukada?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami regulasi terhadap praktik rangkap jabatan oleh calon kepala daerah dalam Pemilukada.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/XXII/2024 terhadap praktik rangkap jabatan calon kepala daerah dalam pemilukada.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam memahami regulasi terhadap praktik rangkap jabatan oleh calon kepala daerah dalam Pemilukada, dan sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi dalam bidang Hukum Tata Negara dalam mempertimbangkan dan merumuskan regulasi terkait peraturan yang bersifat umum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu pengaturan hukum yang mengatur praktik rangkap jabatan oleh calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilukada serta analisis terhadap implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/XXII/2024 terhadap praktik tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana regulasi yang berlaku mengatur batasan, larangan, dan konsekuensi rangkap jabatan, sekaligus menelaah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memengaruhi kedudukan hukum, persyaratan pencalonan, serta mekanisme penyelenggaraan pemilukada, khususnya terkait perlindungan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan integritas pemilu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹¹ Beberapa

¹¹ Fauza Nahwa Salsabila Siregar. "Akibat Hukum Perdata Terhadap Anak yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran di Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 11.

penelitian terdahulu berbentuk skripsi telah dikumpulkan untuk digunakan sebagai pembandingan sekaligus menunjukkan orisinalitas penelitian ini, sehingga memudahkan proses penelitian. Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukma Arsyah Aqamta, dengan judul "Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020)".¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan DKPP dalam perkara Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 yang berujung pada pencopotan Abdul Latif Idris dari jabatan Ketua Bawaslu Luwu, Sulawesi Selatan, didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. DKPP mempertimbangkan bukti sah, keadilan bagi para pihak, serta dampak sosial dari pelanggaran etik tersebut. Ratio decidendi putusan ini menunjukkan upaya penegakan keadilan dan kemanfaatan publik. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah pencopotan Abdul Latif Idris baik sebagai Ketua maupun anggota Bawaslu secara tidak terhormat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus obyek hukum dan lembaga yang dikaji, di mana penelitian Hukma Arsyah Aqamta lebih menyoroti pelanggaran etik penyelenggara pemilu oleh lembaga DKPP, sedangkan penelitian yang

¹² Hukma Arsyah Aqamta. "Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020)." *Skripsi.*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2024, hlm. 23.

dibahas menitikberatkan pada analisis konstitusional terhadap rangkap jabatan calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Nayla, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Implikasinya".¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 didasarkan pada Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu dijadwalkan pada 27 November 2024; dan (2) terdapat implikasi hukum berupa tumpang tindih norma antara Pasal 201 ayat (7) dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU yang sama, serta Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahkan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Akibatnya, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjadi lebih singkat, yang mempengaruhi efektivitas dan kesinambungan pembangunan daerah.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus permasalahan yang dibahas, di mana penelitian Nayla mengkaji implikasi regulasi Pilkada serentak terhadap hukum tata negara dan efektivitas pemerintahan daerah, sedangkan penelitian yang dibahas berfokus pada legalitas rangkap jabatan dari sudut pandang asas kepastian hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi.

¹³ Nayla. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Implikasinya." *Skripsi.*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024, hlm. 21.

3. Wishnu Dewanto, dengan judul "Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia".¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum terkait pemilu langsung di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari Pasal 22E UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, dan UU No. 42 Tahun 2008. Meskipun demikian, praktik pelaksanaannya masih diwarnai kecurangan yang menimbulkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila yang ditemukan adalah lemahnya penataan pemilu, rendahnya political will pemerintah, kurangnya partisipasi publik, kekurangan dalam regulasi, dan belum optimalnya profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu. Sistem demokrasi Pancasila yang ideal melalui mekanisme "one man one vote" masih belum berjalan sempurna karena adanya kelemahan dalam sistem administratif dan teknis pelaksanaan pemilu.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Wishnu Dewanto membahas sistem demokrasi secara makro dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilu langsung, sedangkan penelitian yang dibahas menitikberatkan pada analisis konstitusional terhadap isu rangkap jabatan calon kepala daerah dari perspektif kepastian hukum.

G. Tinjauan Pustaka

¹⁴ Dewanto Wishnu. "Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Selatan, 2017, hlm. 33.

1. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan merupakan praktik di mana satu individu memegang lebih dari satu posisi atau jabatan dalam struktur organisasi yang sama maupun berbeda dalam waktu bersamaan.¹⁵ Fenomena ini kerap dijumpai di berbagai sektor, baik pemerintahan, BUMN, maupun perusahaan swasta. Praktik ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kekosongan jabatan, ketidakefisienan struktur organisasi, hingga kebutuhan penghematan sumber daya manusia. Meskipun demikian, rangkap jabatan juga menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi etika, efektivitas kinerja, maupun potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi, kelebihan dan kekurangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik ini di Indonesia.

Secara terminologis, rangkap jabatan merujuk pada situasi ketika seorang individu menduduki dua atau lebih posisi jabatan dalam suatu organisasi atau lembaga secara bersamaan. Menurut Fiqh Siyasah (hukum tata negara Islam), rangkap jabatan (*al-jam'u bayn al-wazifatayn*) secara umum ditolak atau dilarang. Hal ini berpotensi merusak prinsip utama kepemimpinan Islam: keadilan ('adalah), amanah, dan kemaslahatan rakyat (maslahah).¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan rangkap jabatan sebagai kondisi di mana satu orang

¹⁵ May Lim Charity. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 1.

¹⁶ Kartina, "Rangkap Jabatan Kepala Desa Dan Camat Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, 2024, hlm. 12.

memegang dua jabatan atau lebih dalam suatu pemerintahan atau organisasi, termasuk jabatan pada tingkat direksi.¹⁷

Fenomena ini umum terjadi baik di lingkungan pemerintahan maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama ketika perusahaan mengalami kekosongan posisi atau belum menjalankan perencanaan suksesi (*succession planning*) secara optimal. Rangkap jabatan juga sering disebabkan oleh ketidakteraturan dalam struktur organisasi yang mengakibatkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

a. Kelebihan dan Kekurangan Rangkap Jabatan

Praktik rangkap jabatan memiliki implikasi yang dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada kapasitas individu yang melakukannya.¹⁸

Berikut ini adalah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangannya:

1) Kelebihan Rangkap Jabatan

- a) Penambahan Pengalaman dan Wawasan Kerja, Seorang individu yang merangkap jabatan berpeluang untuk memperoleh pengalaman kerja yang lebih luas, karena terlibat dalam berbagai jenis tanggung jawab. Hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan kapasitas profesional dan kepemimpinan.
- b) Peningkatan Fleksibilitas dan Manajemen Waktu, Individu yang memegang lebih dari satu jabatan dituntut untuk memiliki kemampuan

¹⁷ Deo Ricky Mahleza. "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Aceh, 2021, hlm. 26.

¹⁸ R. Siti Zuhro. "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 10.

manajemen waktu yang baik. Kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam waktu yang terbatas melatih fleksibilitas dan efisiensi kerja.

- c) Penguasaan *Multi-Skill* (Kemampuan Ganda), Dengan memegang lebih dari satu jabatan, seorang karyawan dapat mengembangkan keterampilan yang lebih beragam.

2) Kekurangan Rangkap Jabatan¹⁹

- a) Potensi Stres dan Kelelahan Kerja, Beban kerja yang meningkat secara signifikan dapat menyebabkan tekanan psikologis, stres, bahkan burnout pada individu yang menjalaninya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan produktivitas kerja.
- b) Penurunan Fokus dan Kualitas Kinerja, Ketika seorang karyawan harus membagi perhatian antara dua atau lebih jabatan, risiko kehilangan fokus menjadi tinggi. Akibatnya, salah satu atau beberapa tugas mungkin tidak dapat diselesaikan secara optimal, sehingga menurunkan kinerja secara keseluruhan.

b. Ketentuan Hukum tentang Rangkap Jabatan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan batasan tegas terkait praktik rangkap jabatan, khususnya pada posisi strategis seperti direksi dan komisaris. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga independensi pengawasan, dan mendukung prinsip tata kelola

¹⁹ Kiki Wardani Lutfiyah. "Pengaruh Stres Kerja Dan Kelelahan Kerja Terhadap Keinginan Berhenti Kerja Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus Pada Perawat Puskesmas Se Kabupaten Malang)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, 2024, hlm. 37.

perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁰ Berikut ini beberapa regulasi penting yang mengatur mengenai larangan atau pembatasan rangkap jabatan:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 25 dan 33 menyebutkan bahwa anggota Direksi maupun Komisaris dilarang merangkap jabatan pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu kinerja utama.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 92 ayat (3) memperbolehkan anggota Direksi untuk merangkap jabatan pada perusahaan lain, namun harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, Pasal 98 menekankan bahwa potensi konflik kepentingan yang muncul akibat rangkap jabatan harus dihindari.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Dalam peraturan ini disebutkan bahwa anggota Direksi tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai Direksi pada lebih dari satu emiten atau perusahaan publik lainnya.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Kepemimpinan pada Bank Umum. Regulasi ini secara spesifik melarang anggota Direksi dan Komisaris bank umum untuk merangkap jabatan di bank lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan.

²⁰ Daniel Rahandri, *Good Corporate Governance*, Minhaj Pustaka, Banten, 2025, hlm. 26.

Rangkap jabatan merupakan praktik organisasi yang tidak sepenuhnya dilarang, tetapi sangat dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan menjaga integritas dan efisiensi organisasi.²¹ Meskipun memiliki sejumlah manfaat, seperti pengembangan keterampilan dan fleksibilitas kerja, praktik ini juga membawa risiko serius seperti kelelahan, penurunan kinerja, hingga potensi konflik kepentingan.²² Oleh karena itu, dalam penerapannya, perusahaan perlu mempertimbangkan secara matang, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyusun kebijakan internal yang mampu mengatur dengan tegas dan adil pelaksanaan rangkap jabatan.

2. Kepala Daerah

Secara umum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa “Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota”. Kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus, dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).²³

²¹ Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, dan Tien Norman Lubis. "Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan." *ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 24.

²² Dhaniswara K Harjono. *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*. UKI Press, Jakarta, 2022, hlm 34.

²³ Anton Hutomo Sugiarto. "Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 150.

Lebih spesifik, Pasal 1 huruf (b) UU Pemda menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.” Dapat diartikan bahwa kepala daerah adalah Kepala Badan Eksekutif Daerah (selanjutnya disebut eksekutif daerah). Sebagai eksekutif daerah, tentu kepala daerah diberi kekuasaan untuk melaksanakan peraturan daerah.²⁴

Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.²⁵ Kepala daerah terdiri atas gubernur untuk provinsi, dan bupati/wali kota untuk kabupaten/kota. Kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengelola urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.²⁶ Dalam menjalankan kewenangannya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah serta perangkat daerah lainnya yang berada di bawah koordinasi langsungnya.

Kedudukan kepala daerah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan ini, kepala daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjaga ketertiban masyarakat, serta menyusun perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

²⁴ Elshi Elvira, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, dan Sugianto. "Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 63.

²⁵ Aermadepa, *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 27.

²⁶ Bakti Setiawan Dian. *Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia)*. Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan peraturan daerah, serta mewakili daerahnya di dalam maupun di luar pengadilan.²⁷ Adapun tugas dan wewenang kepala daerah dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Tugas Kepala Daerah

Adapun tugas kepala daerah sebagai berikut :²⁸

- 1) Kepala daerah bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 2) Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Kepala daerah wajib memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah administratifnya.
- 3) Menyusun dan mengajukan perencanaan pembangunan daerah, Kepala daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 4) Mengatur keuangan daerah, Kepala daerah bertanggung jawab menyusun dan mengajukan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

²⁷ Elshi Elvira Rosianti. "Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 63-82.

²⁸ Nopesius Bawembang, *Buku Ajar Hukum Pemerintah Daerah*. Gema Edukasi Mandiri, Surabaya, 2024, hlm. 39.

Daerah (APBD), perubahan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

- 5) Kepala daerah berwenang mewakili pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, Dalam hal terjadi kekosongan atau kebutuhan pengangkatan, kepala daerah dapat mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- 7) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala daerah melaksanakan tugas tambahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Wewenang Kepala Daerah

Sedangkan, wewenang Kepala Daerah sebagai berikut²⁹ :

- 1) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), kepada DPRD sebagai bagian dari fungsi legislasi daerah.
- 2) Kepala daerah menetapkan Perda yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD sebagai landasan hukum daerah.
- 3) Menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan keputusan kepala daerah, Dalam rangka operasionalisasi kebijakan daerah, kepala daerah dapat menetapkan peraturan dan keputusan kepala daerah.

²⁹ Rahman Tahir, *Populisme Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah*, UMSU Press, Medan, 2025, hlm. 27.

- 4) Dalam situasi tertentu yang mendesak dan sangat diperlukan oleh daerah atau masyarakat, kepala daerah dapat mengambil tindakan tertentu yang bersifat segera.
- 5) Kepala daerah juga memiliki kewenangan tambahan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tugas Wakil Kepala Daerah

Wakil kepala daerah memiliki fungsi utama dalam membantu kepala daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Adapun tugas-tugas tersebut meliputi³⁰:

- 1) Membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti hasil pengawasan oleh aparat pengawasan.
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah di tingkat provinsi (untuk wakil gubernur) maupun kabupaten/kota (untuk wakil bupati/wali kota).
- 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
- 5) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah ketika kepala daerah berhalangan sementara atau dalam masa tahanan.
- 6) Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 49.

3. Pemilukada

Pemilukada merupakan pemilihan umum guna memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan parpol, serta perseorangan.³¹ Pemilukada dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilukada juga dapat dilakukan bersamaan dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut:³²

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi,
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Mengutip pernyataan dari Ramlan bahwa "Pemilukada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian, atau penyerahan kedaulatan kepada orang yang dipercaya."³³ Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa:

"Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."

Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa pemilukada diperuntukkan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai kontestan dalam pemilihan yang bersifat umum, namun dalam administratif daerah, serta dipilih

³¹ Ikhsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta, 2012, hlm. 41.

³² Yasser Arafat, dkk., *Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan*, *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022, hlm. 24.

³³ *Ibid.*, hlm. 25.

oleh masyarakat di daerah tersebut. Pemilukada juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Pemilukada adalah mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan langsung kepada rakyat untuk memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota beserta wakil-wakilnya. Pemilukada diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.³⁴

Landasan hukum Pemilukada secara formal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan Pemilukada dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁵

Proses Pemilukada terdiri dari berbagai tahapan, termasuk penetapan tahapan dan jadwal, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara,

³⁴ Tawakkal Baharuddin, *Modalitas Dalam Pemilukada: Bupati Perempuan Pertama Di Sulawesi Selatan*, Gre Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 37.

³⁵ Dina Kurnia Sari Utami. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 13-26.

serta penetapan hasil pemilihan.³⁶ Peraturan mengenai tahapan-tahapan tersebut diatur secara teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Contohnya, untuk Pilkada 2024, ketentuan tersebut diatur melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024.

Melalui Pemilukada, rakyat tidak hanya menggunakan hak politiknya secara langsung, tetapi juga terlibat aktif dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.³⁷ Oleh karena itu, Pemilukada menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi lokal dan partisipasi politik masyarakat.

a. Sejarah Singkat Perkembangan Pemilukada di Indonesia

1. Era Awal Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih bersifat tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat. Gubernur ditetapkan oleh Presiden atas usul DPRD Provinsi, sedangkan bupati ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usul DPRD Kabupaten.³⁸

2. Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru

³⁶ Fitra Dharma, *Kinerja Pemerintah Daerah Dan Political Budget: Pengaruhnya Terhadap Perolehan Suara Incumbent Pada Pemilukada*. Penerbit NEM, Jakarta, 2022, hlm. 53.

³⁷ Sarbaini. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 107.

³⁸ Umaina Wahid. "Perempuan dan kekuasaan politik dalam pemilukada DKI Jakarta tahun 2012." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, Vol. 29, No. 1, 2013, hlm. 73.

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, sistem pemilihan kepala daerah tetap berada dalam kendali pusat. Kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi DPRD.³⁹ Meskipun demikian, kontrol pemerintah pusat sangat dominan, sehingga ruang partisipasi masyarakat masih terbatas.

3. Masa Reformasi

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan, salah satunya adalah penguatan otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintahan daerah diberi kewenangan lebih luas dalam mengelola urusan rumah tangganya. Namun demikian, pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh DPRD.

4. Pilkada Langsung

Perubahan fundamental terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih kepala daerah. Pilkadaluang pertama kali dilaksanakan pada Juni 2005, menandai era baru dalam demokrasi lokal di Indonesia.⁴⁰

5. Kehadiran Calon Independen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengakomodasi partisipasi calon perseorangan atau independen dalam Pilkadaluang, yang sebelumnya

³⁹ Siti Nur Khalijah, Junaidi, dan Ledy Diana. "Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 14, 2024, hlm. 881.

⁴⁰ Novi Satria, Arlis, dan Juwi Chahnia. "Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 14, No. 2, 2024, hlm. 11.

hanya diperuntukkan bagi calon dari partai politik.⁴¹ Hal ini menjadi langkah penting dalam membuka akses lebih luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal.

6. Kontroversi Pemilihan oleh DPRD dan Pemulihan Pilkada Langsung

Pada tahun 2014, sempat diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Namun, kebijakan ini menuai protes luas dari masyarakat karena dinilai mengurangi kualitas demokrasi.⁴² Akhirnya, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sistem Pilkada langsung dipulihkan.

7. Penyempurnaan di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memperkuat sistem Pemilukada langsung. UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 menyempurnakan mekanisme Pemilukada, termasuk pengaturan jadwal Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, serta puncaknya pada Pemilukada serentak nasional tahun 2024.⁴³

4. Asas Kepastian Hukum

⁴¹ Megafury Apriandhini. "Kesesuaian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terkait Dengan Pemeriksaan Dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Pasal 24c Undang-Undang Dasar 1945." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jakarta, 2012, hlm. 34.

⁴² Riant Nugroho, *Public Policy 6-Edisi Revisi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 57.

⁴³ Andre Dosdy Ananta Saragih. "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 41.

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘Asas Kepastian Hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”⁴⁴

Mengutip pernyataan Gustav Radbruch dalam teori prioritas baku, kepastian hukum dimaknai sebagai fungsi dari peraturan yang harus ditaati. Secara normatif, kepastian hukum juga menilai norma dan/atau materi muatan dalam peraturan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum.⁴⁵ Diperkuat oleh pernyataan Utrecht, bahwa: “Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui hal yang boleh dibebankan, atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”⁴⁶

Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Secara bahasa sendiripun, kata kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), asas kepastian hukum

⁴⁴ Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁴⁵ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 58.

⁴⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 8

merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan penegakan hukum yang adil, terukur, dan tidak sewenang-wenang.⁴⁷ Asas ini mencerminkan bahwa hukum harus bersifat jelas, tetap, dan dapat diprediksi sehingga memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.

Kepastian hukum menjadi elemen penting untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta konsekuensi hukum dari perbuatannya. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli yang memperkuat konsep dan pemahaman tentang asas kepastian hukum:

1. Menurut Fence M. Wantu seorang Guru Besar di Universitas Gorontalo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum memiliki standar yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku.⁴⁸ Hukum tanpa kepastian kehilangan maknanya karena tidak mampu memberikan arah dan kepastian dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum harus dirumuskan secara tegas dan jelas agar dapat diterapkan secara efektif dan adil.
2. Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa hak individu akan dilindungi, dan keputusan hukum dapat diberlakukan. Asas ini memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang serta memungkinkan masyarakat

⁴⁷ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 12.

⁴⁸ Siti Halilah, dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 20.

untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum atas setiap tindakan.

3. Menurut Jan M. Otto, asas kepastian hukum diwujudkan melalui lima syarat utama, yaitu⁴⁹:

- a. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses publik.
- b. Negara hukum yang transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaannya.
- c. Penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga negara.
- d. Dukungan masyarakat terhadap isi peraturan hukum.
- e. Kemandirian hakim dalam memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Otto menambahkan bahwa kepastian hukum yang baik mencerminkan norma hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga dapat diterima secara sosial dan ditegakkan secara realistis.

4. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang diwujudkan melalui penerapan hukum yang obyektif.⁵⁰ Ia menekankan bahwa kepastian hukum tercermin dalam keberadaan aturan yang tertulis, bersifat umum, serta konsisten diberlakukan dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian yang memposisikan hukum sebagai

⁴⁹ Lukmanul Hakim. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 9.

⁵⁰ Susilo Lestari, *Pemberlakuan Legalitas Tanah Gewijzigde Grondkaart Pasca Nasionalisasi*. Penerbit K-Media, Bogor, 2025, hlm. 110.

sebuah konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran hukum.⁵¹ Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi mengenai penelitian yuridis normatif yaitu "Serangkaian proses dalam menemukan suatu aturan hukum, dan doktrin atau ajaran hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi."⁵²

Jenis penelitian ini mengkaji hukum secara tertulis, baik dari aspek teori, muatan lingkup dan materi perundang-undangan, serta kekuatan mengikat dari suatu undang-undang tetapi tidak mencakup aspek penerapan.⁵³ Pertimbangan tersebut menjadi landasan kuat untuk menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan istilah *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan topik utama penelitian⁵⁴, Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji secara mendalam suatu putusan pengadilan.

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm. 29.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 21-22.

⁵³ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 8.

⁵⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 46.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan karena fokus utama analisis terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU/XXII/2024. Melalui pendekatan ini, dilakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap pertimbangan hukum para hakim, dasar argumentasi konstitusional, serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap praktik rangkap jabatan oleh calon kepala daerah dalam Pemilukada. Pendekatan ini juga memungkinkan penggalian aspek-aspek problematik, seperti konflik kepentingan dan kekosongan norma yang muncul akibat putusan tersebut dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini bermakna penelitian ini bertujuan guna menggambarkan secara objektif mengenai sifat-sifat suatu hubungan tertentu.⁵⁵ Sifat penelitian deskriptif sesuai digunakan guna menjawab problematika hukum terkait rangkap jabatan oleh calon legislatif terpilih yang hendak maju dalam pemilukada, peraturan perundang-undangan terkait, dan perspektif dari asas kepastian hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama, melainkan dari sumber yang sudah ada seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud jurnal, skripsi, thesis, dan artikel ilmiah lainnya.⁵⁶ Penggunaan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada penelaahan sinkronasi antara Putusan MK Nomor 12/PUU/XXII/2024 dengan

⁵⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 24.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 31.

peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian normatif yang menggunakan data sekunder membagi sumber bahan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, hal ini bermakna bahwa bahan hukum primer berasal dari hasil tindakan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan-peraturan.⁵⁷ Pada penelitian ini, digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

⁵⁷ Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, dan karya tulis ilmiah baik berbentuk jurnal dan/atau tulisan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel dan jurnal ilmiah, serta skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas Pemilukada dan praktik rangkap jabatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang terdiri dari jurnal dan/atau tulisan bukan hukum, akan tetapi berkaitan dengan studi penelitian yang dapat memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder.⁵⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Library Research*. Studi kepustakaan sendiri adalah serangkaian pengumpulan sumber-sumber hukum yang tertulis, serta dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder.⁶⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa,

⁵⁸ Ika Atikah, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁶⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

dan koneksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan hukum⁶¹, dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.

⁶¹ Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.